



Manfaatkan Layanan Pindah Memilih

Bandung, jabar.kpu.go.id – Kendala dalam layanan pindah memilih untuk keperluan Pemilu serentak 2024 bisa dipastikan tidak ada lagi. Pasalnya, KPU sebagai institusi teknis penyelenggaraan Pemilu telah menyediakan mekanisme yang memudahkan pemilih.

Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat (Sokdiklih Parmas) KPU Jawa Barat Hedi Ardia mengatakan, berdasarkan surat dinas KPU RI Nomor 695/PL.01-SD/14/2023 perihal Persiapan Penyusunan DPTb Dalam Negeri dan Luar Negeri ada enam prosedur pengajuan pindah memilih.

Pemilih dapat datang langsung mendatangi kantor KPU Kabupaten/Kota atau Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Tingkat Kecamatan atau Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Tingkat Desa/Kelurahan masing-masing.

“Selain itu, membawa syarat dokumen pindah memilih sesuai dengan alasan atau kondisi yang dialami sesuai dengan kriteria yang telah diatur,” kata Hedi dalam Siaran Persnya, Minggu (31/12/2023).

Pada waktunya, seorang calon pemilih harus memberikan nomor telepon, seperti WhatsApp yang dapat dihubungi dan email yang juga aktif agar memudahkan petugas untuk berkomunikasi lebih lanjut. Setelah itu, pemilih menerima formulir Model-A pindah memilih beserta token pembatalan DPTb melalui email. Sehingga perlu dipastikan pengisian formulir tersebut dengan tepat.

Selanjutnya, pemilih akan memberikan *hardcopy* formulir Model-A pindah memilih yang telah ditandatangani. Formulir akan diberikan oleh petugas yang melayani dari KPU Kabupaten/Kota, PPK, atau PPS setempat.

“Formulir Model A yang disebut pada prosedur kelima harus teman pemilih bawa pada hari pemungutan suara,” ujarnya.

Mengusung *tagline* KPU Jabar Akur Sauryunan dan Babarengan tentunya memberikan makna dan harapan bahwa Pemilu 2024 di Jabar harus berjalan aman dan damai yang dibarengi dengan keikutsertaan warga Jabar yang tinggi.

Sehingga terwujudnya pencapaian partisipasi Masyarakat yang ditargetkan sebesar 85% dari rata-rata capaian nasional. Maka dari itu, Ayo #TemanPemilih gunakan hak pilihmu, gak milih gak keren! Jangan lupa segera persiapkan untuk pindah memilih dari sekarang! (Siho/Humas KPU Jabar)



Alasan Pindah Memilih		Dokumen Bukti Dukung
Tenggat Waktu H-30 Hari Pemungutan Suara (15 Januari 2024)	Tenggat Waktu H-29 Hari hingga H-7 Hari Pemungutan Suara (16 Januari sd 7 Februari 2024)	
Menjalankan tugas ditempat lain pada hari pemungutan suara.	Bertugas ditempat lain.	Surat tugas ditandatangani oleh pimpinan instansi atau perusahaan dan cap basah.
Menjalani rawat inap di fasilitas pelayanan kesehatan dan keluarga yang mendampingi.	Menjalani rawat inap (sakit).	Surat Keterangan rawat inap dari rumah sakit/layanan kesehatan dan surat pernyataan pendamping.
Penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial/panti rehabilitasi.	-	Surat Keterangan dari panti sosial/panti rehabilitasi ditandatangani oleh pimpinan instansi atau Perusahaan dan cap basah.
Menjadi tahanan di rutan/lembaga pemasyarakatan/terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara/kurungan.	Menjadi tahanan lepas atau rutan.	Surat Pernyataan dari Kepala Lapas atau Kepala Rutan.
Tugas belajar atau menempuh Pendidikan menengah/tinggi.	-	Surat Keterangan belajar dari Kampus/Lembaga Pendidikan lain yang ditandatangani dan cap basah.
Pindah domisili.	-	Fotokopi KTP el dan/atau Kartu Keluarga (KK) terbaru.
Tertimpa bencana alam.	Tertimpa bencana alam.	Surat dari BNPB, Kepala Desa/Lurah atau pemberitaan media massa.
Bekerja diluar domisili.	-	Surat Tugas atau Keterangan ditandatangani oleh pimpinan instansi atau Perusahaan dan cap basah, serta Fotokopi KTP el dan/atau KK terbaru.